



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Martiyem, bertempat tinggal di Dusun I Desa Suka Raya Kec. STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 22 Juni 2023 dalam register nomor 31/Pdt.P/2023/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di TABA TINGGI pada 16 AGUSTUS 2000

- Bahwa Pemohon anak ke- 5 dari pasangan suami isteri IKBAL SAPUTRA dan SITI AINA yang melangsungkan pernikahan di TABA TINGGI tanggal 29 DESEMBER 1989
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. AL. 5880214149 tertanggal 24 NOVEMBER 2011 tertulis Pemohon dilahirkan di TABA TINGGI pada tanggal 1 JANUARI 2000 (perempuan), anak ke-5 Dari pasangan suami isteri IKBAL SAPUTRA dan SITI AINA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama, tanggal dan bulan) pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Nama MARTIEM TANGGAL LAHIR 1 JANUARI 2000 Seharusnya Nama MARTIYEM, TANGGAL LAHIR 16 AGUSTUS 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama, tanggal dan bulan) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Nama MARTIYEM, TANGGAL LAHIR 16 AGUSTUS 2000.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama, tanggal dan bulan) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. AL. 5880214149 tertanggal 24 NOVEMBER 2011;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama, tanggal dan bulan) pada akta kelahiran Pemohon No. AL. 5880214149 dari Nama MARTIEM TANGGAL LAHIR 1 AGUSTUS 2000 menjadi Nama MARTIYEM TANGGAL LAHIR 16 AGUSTUS 2000.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Martiem NIK : 1605104101000005, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARTIEM Nomor:1605-LT-24112011-0069, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga kepala Keluarga atas nama SITI AINA Nomor:1605101103090004, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama MARTIYEM Nomor : 110014852, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/17/II/1990, antara IKBAL SAPUTRA dan SITI AINA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.1/107/SKD/SKR/2023 atas nama MARTIYEM, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Zaipula;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yang bernama MARTIEM;
 - Bahwa pemohon yang bernama MARTIEM sebelumnya sudah ada Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yang bernama MARTIEM yang hendak diperbaiki adalah tanggal lahir, bulan lahir lahir dan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
 - Bahwa tanggal kelahiran dan bulan kelahiran dan atas nama yang akan diperbaiki didalam Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga pemohon tersebut yaitu semula tanggal 01 Januari 2000 atas nama MARTIEM diganti menjadi tanggal 16 Agustus 2000 atas nama MARTIYEM;

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah IKBAL SAPUTRA dan SITI AINA;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Taba Tinggi Desa Sukaraya Kec. STL. Ulu Terawas Kab. Musi Rawas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut terjadi kesalahan karena pada saat membuat Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pada saat itu ada pemilihan kades ,dan langsung dibuatkan oleh calon kades tersebut;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan penulisan Nama, Tanggal dan Bulan di dalam Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut pada saat Pemohon hendak masuk sekolah;
- Bahwa Pemohon telah berupaya melaporkan kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tanggal dan Bulan di dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon untuk keperluan mencari kerja;

2. Saksi Mira Santika;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yang bernama MARTIEM;
- Bahwa pemohon yang bernama MARTIEM sebelumnya sudah ada Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yang bernama MARTIEM yang hendak diperbaiki adalah tanggal lahir, bulan lahir lahir dan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal kelahiran dan bulan kelahiran dan atas nama yang akan diperbaiki didalam Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut yaitu semula tanggal 01 Januari 2000 atas nama MARTIEM diganti menjadi tanggal 16 Agustus 2000 atas nama MARTIYEM;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah IKBAL SAPUTRA dan SITI AINA;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Taba Tinggi Desa Sukaraya Kec. STL. Ulu Terawas Kab. Musi Rawas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut terjadi kesalahan karena pada saat membuat Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pada saat itu ada pemilihan kades ,dan langsung dibuatkan oleh calon kades tersebut;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan penulisan Nama, Tanggal dan Bulan di dalam Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut pada saat Pemohon hendak masuk sekolah;
- Bahwa Pemohon telah berupaya melaporkan kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tanggal dan Bulan di dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon untuk keperluan mencari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Martiem dengan NIK 1605104101000005, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) nomor 1605101103090004 dengan Kepala Keluarga atas nama Siti Aina, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Martiem Momor: 474.1/107/SKD/SKR/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Raya Kec. STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, kemudian Pemohon Martiem berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dibuktikan dengan tanggal lahir yang tertera pada surat bukti tersebut, dengan demikian secara formil Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan Akta Kelahiran nomor 1605-LT-24112011-0069 tanggal 24 November 2012 atas nama MARTIEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2017/2018 Nomor DN-Ma/06 110014852 tanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri Terawas Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 18/17//1990 tanggal 29 Desember 1989, dengan menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 1989 telah terjadi pernikahan antara Ikbal Saputra dan Siti Ainah orangtua kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, ayat (2) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon, semula tertulis **MARTIEM** lahir di Taba Tinggi tanggal **1 Januari** 2000 pada Akta Kelahiran nomor 1605-LT-24112011-0069 tanggal 24 November 2011 atas nama **MARTIEM** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas menjadi **MARTIYEM** lahir di Taba Tinggi tanggal **16 Agustus** 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon untuk kepentingan mencari pekerjaan, serta untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka permohonan memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dimintakan dan kemudian akan dilakukan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya telah tepat dan sesuai;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN LIg



Menimbang, bahwa apabila terjadi pembetulan pada akta kelahiran yang termasuk perbaikan tahun kelahiran, maka harus dilakukan pencatatan terhadap pembetulan tersebut yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa perbaikan tahun lahir perlu dilakukan pencatatan Akta Kelahiran dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni dengan melampirkan salinan putusan pengadilan, surat keterangan kelahiran, buku nikah /kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembetulan pada akta kelahiran, perlu dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data, yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain Kartu Keluarga lama dan surat keterangan /bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempurnaan petitum yaitu "Menyatakan sah perubahan /perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1605-LT-24112011-0069 tanggal 24 November 2011 atas nama **MARTIEM** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang semula **MARTIEM** lahir di Taba Tinggi tanggal **1 Januari** 2000 menjadi **MARTIYEM** lahir di Taba Tinggi tanggal **16 Agustus** 2000" dan "Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan /pergantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1605-LT-24112011-0069 tanggal 24 November 2011 atas nama **MARTIEM**, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Musi Rawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan /perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dari semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIEM lahir di Taba Tinggi tanggal **1 Januari** 2000 dirubah menjadi **MARTIYEM** lahir di Taba Tinggi tanggal **16 Agustus** 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan / perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1605-LT-24112011-0069 tanggal 24 November 2011 atas nama **MARTIEM** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang semula **MARTIEM** lahir di Taba Tinggi tanggal **1 Januari** 2000 menjadi **MARTIYEM** lahir di Taba Tinggi tanggal **16 Agustus** 2000;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan / perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1605-LT-24112011-0069 tanggal 24 November 2011 atas nama **MARTIEM**, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan / perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dari semula **MARTIEM** lahir di Taba Tinggi tanggal **1 Januari** 2000 menjadi **MARTIYEM** lahir di Taba Tinggi tanggal **16 Agustus** 2000;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023**, oleh Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 31/Pdt.P/2023/PN Llg tanggal 22 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M

Perincian biaya:

1. PNBP /Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. ATK /Pemberkasan	Rp 80.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)